

PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 25 /PL.03.2-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemillihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum diubah Nomor 22 Tahun 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :

Penetapan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018. Melaksanakan sosialisasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara mulai tanggal 12 s.d 14 Januari 2018. Memperpanjang masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara mulai tanggal 14 s.d 16 Januari 2018.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 12 Januari 2018